

**DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2020-2024**



TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

RAHMA IFA NURJANAH

NIM. 22210015

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir

DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020-2024

Oleh :

Rahma Ifa Nurjanah

NIM. 22210015

Disetujui dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Tugas Akhir Program Studi SI Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Sukoharjo, 12 November 2025

Dosen Pembimbing



Era Trianita Saputra, S.E. M. Si, M.BA

NUPTK. 6555772673230230

PENGESAHAN PENGUJI

Tugas Akhir

DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020-2024

Oleh:

Rahma Ifa Nurjanah

NIM. 22210015

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Tugas Akhir

Program Studi S1 Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Sukoharjo, 30 Desember 2025

Dewan Penguji

Era Trianita Saputra, S.E. M. Si, M.BA

: 

Ketua

Dewi Ika Octavia, S.E., M.Si.

: 

Anggota

Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Aditva Lilivan, S.M.B., M.M.
NUPTK. 5438767668131040

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Dika Puspitaningrum, S.Ak., M.Ak., CAP.
NUPTK. 2856776677230130

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Ifa Nurjanah
NIM : Pati, 05 November 2003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul:

DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020-2024 adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Tugas Akhir ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Tugas Akhir ini.

Sukoharjo, 30 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan



Rahma Ifa Nurjanah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan pertolongan-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Proses panjang ini merupakan perjalanan akademik dan batin yang penuh makna. Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih tulus kepada:

1. Ibu tercinta, Sulistiarini, selaku pendukung utama penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan waktu, tenaga, dan perjuangan yang tiada henti demi kehidupan penulis. Dengan keteguhan dan ketulusan, Ibu mampu menjalankan peran ganda, dan hal itu menjadi kebanggaan terbesar bagi penulis. Meski tidak menempuh pendidikan hingga sarjana, Ibu tetap menjadi pendidik terbaik, yang dengan keteguhan dan semangatnya mampu mengantarkan kedua putrinya meraih gelar sarjana.
2. Alm. Bapak Teguh Budiyatko, S.P., sosok yang selalu dirindukan. Terima kasih atas kasih sayang, tanggung jawab, dan pengorbanan semasa hidup. Meski Bapak telah pergi sejak penulis masih kecil, semoga di tempat terbaik, Bapak dapat menyaksikan dan turut bangga atas setiap perjuangan yang telah penulis lalui hingga kini.
3. Ibu Era Trianita Saputra, S.E., M.Si., M.BA., selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, kesabaran, bimbingan, serta arahan yang Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap masukan dan pembelajaran yang Ibu sampaikan sangat berarti hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Untuk teman-teman seperjuangan, terima kasih atas semangat, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, saling menguatkan di masa-masa sulit, serta bantuan kecil maupun besar yang kalian berikan sangat berarti hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri, Rahma Ifa Nurjanah. Terima kasih sudah bertahan dan berjuang menyelesaikan skripsi ini. Untuk setiap malam yang dilalui dengan ketakutan, setiap pagi yang disambut keraguan namun tetap dijalani, serta setiap rasa takut yang berhasil dikalahkan dengan keberanian. Walaupun adakalanya bimbingan dijalani dengan tangan bergetar, akhirnya satu tahap ini dapat diselesaikan juga, meski masih banyak tahap lain yang menanti kedepannya. Setelah menyelesaikan studi S1, jalan di depan mungkin tidak selalu mudah, tetapi saya berharap dapat menghadapi semuanya dan tetap bertahan sampai akhir.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi Strata 1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta dengan judul: “Determinan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Aditya Liliyan, S.M.B., M.M. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Dika Puspitaningrum, S.Ak., M.Ak. selaku kepala Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Ibu Era Trianita Saputra, S.E. M. Si, M.BA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta atas kontribusi dan bantuannya selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Pihak-pihak BPKPAD Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan kemudahan dalam proses pengambilan data dan penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.
6. Orang tua yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan tugas akhir skripsi.
7. Seluruh pihak yang turut serta memberikan bantuan dan dukungan yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memperluas pemahaman mengenai pendapatan suatu daerah, serta menjadi referensi tambahan

bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi, penyajian maupun tata bahasa. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap hasil penelitian ini tetap dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan keuangan daerah.

Sukoharjo, 12 November 2025



Rahma Ifa Nurjanah

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Landasan Teori.....	17
1. Teori Desentralisasi Fiskal (<i>Fiscal Decentralization Theory</i>)	17
2. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	20
3. Pajak Daerah	23
4. Retribusi Daerah.....	26

5.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31
6.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	32
7.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34
B.	Penelitian Terdahulu	36
C.	Kerangka Berpikir	45
D.	Hipotesis.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....		52
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B.	Objek Penelitian	52
C.	Tempat dan Waktu Penelitian	53
D.	Sumber Data.....	53
E.	Populasi dan Sampel	54
F.	Teknik Pengumpulan Data	55
G.	Definisi Operasional.....	56
H.	Teknik Analisis Data.....	60
1.	Uji Statistik Deskriptif	60
2.	Uji Asumsi Klasik	60
3.	Analisis Regresi Linier Berganda	63
4.	Koefisien Determinasi (R ²)	65
5.	Pengujian Hipotesis.....	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		67
A.	Deskripsi Objek Penelitian.....	67
B.	Analisis Data	68
1.	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	68
2.	Hasil Uji Asumsi Klasik	70

3.	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	75
4.	Hasil Uji Hipotesis	77
C.	Pembahasan.....	82
1.	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024.....	82
2.	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024.....	85
3.	Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024.....	89
4.	Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024	92
BAB V PENUTUP.....		96
A.	Kesimpulan	96
B.	Keterbatasan.....	96
C.	Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA		100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020-2024.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3. 1 Populasi dan Sampel Penelitian	55
Tabel 3.2 Definisi Operasional	57
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	69
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	71
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas	72
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji <i>Glejser</i>	73
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	74
Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	75
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	78
Tabel 4.8 Hasil Uji F	80
Tabel 4.9 Hasil Uji T.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara 2019-2024	2
Gambar 1.2 Persentase Rata-Rata Sumber PAD Kabupaten Sukoharjo Selama Lima Tahun Anggaran.....	8
Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir	46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Realisasi PAD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024
- Lampiran 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif
- Lampiran 3. Hasil Pengujian Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov*
- Lampiran 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas
- Lampiran 5. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas dengan Uji *Glejser*
- Lampiran 6. Hasil Pengujian Autokorelasi
- Lampiran 7. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda
- Lampiran 8. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)
- Lampiran 9. Hasil Pengujian F (Simultan)
- Lampiran 10. Hasil Pengujian t (Parsial)
- Lampiran 11. Dokumentasi Objek Penelitian

Determinan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

ABSTRAK

Rahma Ifa Nurjanah
22210015

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo pada periode 2020-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan data sekunder yang diolah, diperoleh melalui studi dokumentasi serta wawancara sebagai pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu sampel jenuh, dengan jumlah 60 data berupa laporan realisasi PAD selama periode penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Pendapatan Asli Daerah.

***The Determinants of Regional Original Revenue
of Sukoharjo Regency In 2020–2024***

ABSTRACT

Rahma Ifa Nurjanah
22210015

This study aims to identify and analyze the effects of Regional Taxes, Regional Levies, Separated Regional Wealth Management Results, and Other Legitimate Local Revenue on the Regional Original Revenue of Sukoharjo Regency for the period of 2020–2024. The research employed a quantitative approach using processed secondary data obtained through documentary analysis and interviews as the data collection methods. The sampling technique used was saturated sampling, resulting in a total of 60 data points in the form of Realization Reports of Regional Original Revenue during the study period. The analysis shows that all independent variables, namely Regional Taxes, Regional Levies, Separated Regional Wealth Management Results, and Other Legitimate Local Revenue, have a significant effect on the Regional Original Revenue of Sukoharjo Regency.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Separated Regional Wealth Management Results, Other Legitimate Local Revenue, Regional Original Revenue.

BAB I

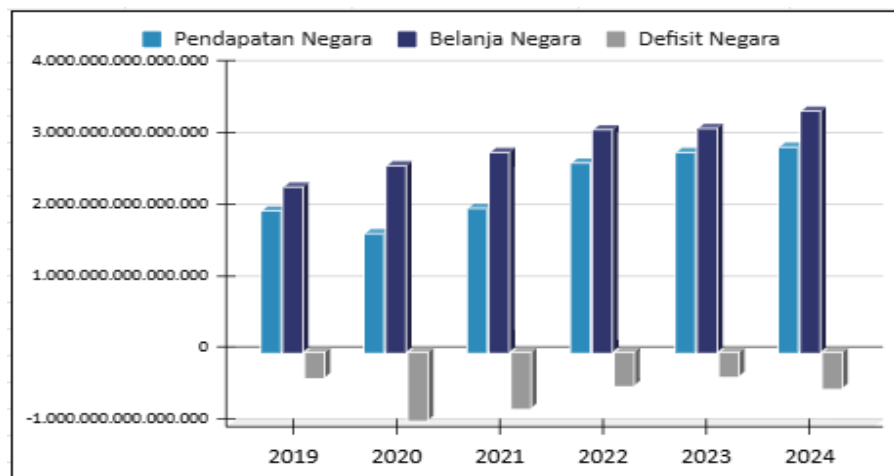
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk melaksanakan pembangunan secara optimal, daerah membutuhkan sumber pendanaan yang kuat guna membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu sumber pendanaan tersebut berasal dari transfer pemerintahan pusat dalam bentuk dana perimbangan, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang sebelumnya telah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara merata dan berkeadilan.

Mengacu pada UU No. 17 Tahun 2003, APBN merupakan rencana keuangan pemerintahan Indonesia yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam masa satu tahun anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, serta pembiayaan negara. Menurut Silalahi & Vetter (2023), dalam penelitiannya mengatakan bahwa keberlangsungan APBN di Indonesia mengalami permasalahan yaitu mengenai defisit anggaran. Defisit anggaran sendiri terjadi jika pengeluaran atau belanja negara lebih besar dibandingkan dengan penerimaan atau

pendapatan negara, sehingga pendapatan negara tidak mampu untuk menutupi pengeluaran tersebut. Di Indonesia khususnya pada tahun 2020 hingga 2024 negara terus mengalami defisit secara berkelanjutan, terutama di tahun 2020 Indonesia terdampak *Covid-19* sehingga mengalami lonjakan defisit yang cukup besar.



Gambar 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara 2019-2024

(Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2024)

Berdasarkan diagram diatas, terlihat bahwa Indonesia di tahun 2020 mengalami lonjakan defisit paling tinggi diantara tahun-tahun lainnya. Dilihat dari data realisasi APBN, defisit tersebut mencapai hingga Rp 947,7 triliun atau kenaikannya sekitar 171,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan defisit tersebut akibat dari turunnya pendapatan serta meningkatnya belanja untuk penanganan pandemi *Covid-19*. Total pendapatan negara di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 1.647,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai hingga Rp 1.960,6 triliun, jika dikalkulasikan penurunannya sebesar Rp 312,8 triliun atau

sekitar 15,96%. Hal ini sejalan dengan belanja negara yang naik pesat di tahun 2020 hingga mencapai Rp 2.595,5 triliun. Kenaikan belanja tersebut, disebabkan oleh strategi pemerintah dalam rangka penanganan *Covid-19* dan dampaknya serta pemulihan ekonomi nasional (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Memasuki tahun 2022, walaupun secara keseluruhan masih defisit tetapi negara memperoleh penguatan pendapatan melalui *windfall profit* komoditas (penerimaan tidak terduga) yang disebabkan oleh lonjakan kenaikan harga komoditas global. Berdasarkan data dari APBN 2022 pendapatan negara naik sekitar 31,05% hingga mencapai Rp 2.635,8 triliun. Perekonomian Indonesia mengalami penguatan pada tahun 2022 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,3% (*yoy*), melampaui asumsi dalam APBN sebesar 5,2% dan meningkat signifikan dari capaian tahun 2021 yang hanya sebesar 3,7%, di mana pertumbuhan tertinggi tersebut bersumber dari komponen ekspor barang dan jasa yang naik sebesar 16,3% akibat *windfall profit* dari kenaikan harga komoditas unggulan Indonesia di pasar global seperti batu bara, bijih besi, dan minyak kelapa sawit (LKPP, 2022). Sejalan dengan kondisi tersebut, pemerintah pusat meningkatkan alokasi anggaran belanja transfer ke daerah, yang pada tahun 2021 sebesar Rp 713,8 triliun kemudian meningkat sebesar Rp 748,3 atau sekitar 4,83% pada tahun 2022. Namun fenomena tersebut bukan suatu hal yang dapat terus berlanjut hingga tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari normalisasi harga komoditas global sepanjang tahun 2023, terutama komoditas energi mengalami penurunan

cukup signifikan dibandingkan dengan harga penutupan pada tahun 2022, yaitu gas alam turun sebesar 38,8%, batu bara turun sebesar 63,8%, dan minyak brent turun sebesar 10,3% (LKPP, 2023).

Pada tahun 2024 anggaran negara masih menunjukkan defisit yang terus berlanjut. Bahkan untuk tren defisitnya sempat mengalami kenaikan mencapai Rp 509,2 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan oleh melonjaknya belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 3.359,8 triliun, salah satunya dari belanja barang yang dialokasikan untuk belanja Pemilu pada tahun 2024. Realisasi belanja barang pada tahun 2024 tercatat meningkat signifikan sebesar 20,95% (*yoy*) hingga mencapai Rp 523,37 triliun atau setara dengan 128,60% dari pagu anggaran, kenaikan tersebut didorong oleh adanya pembayaran bantuan pangan serta pembiayaan serangkaian kegiatan pelaksanaan Pemilu 2024 (LKPP, 2024). Sejalan dengan adanya defisit yang meningkat cukup tinggi tersebut, pemerintah pusat mengurangi anggaran untuk alokasi dana transfer ke daerah. Berdasarkan data dari APBN di tahun 2024 dana transfer ke daerah berkurang sebesar Rp 863,5 miliar dibandingkan tahun 2023, penurunan tersebut sekitar 2,03%. Walaupun hanya sebesar 2,03%, akan tetapi dalam angka total jumlah tersebut cukup signifikan yaitu sebesar Rp1 7,89 miliar, yang dapat berdampak pada kemampuan fiskal daerah.

Sementara itu, APBN di akhir tahun 2024 mengalami masa transisi pemerintah. Terjadi pergantian kepemimpinan dari Presiden Bapak Joko Widodo kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto. Setelah dilantik

menjadi presiden, Bapak Prabowo mengeluarkan kebijakan terkait efisiensi belanja. Kebijakan tersebut dimulai dengan dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Berdasarkan isi dari Inpres No. 1 Tahun 2025 tersebut, Presiden menginstruksikan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 306,70 triliun, anggaran yang dipangkas tersebut terdiri dari anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 256,10 triliun serta anggaran alokasi transfer ke daerah sebesar Rp 50,60 triliun. Dengan adanya kebijakan baru tersebut otomatis akan berdampak pada daerah-daerah, yang mana pemasukan pendapatan dari pusat juga akan berkurang.

Berdasarkan fenomena atau kejadian dari tahun ke tahun yang telah dijelaskan penulis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya anggaran yang dialokasikan untuk transfer ke daerah itu sifatnya tidak tetap atau fluktuatif. Pengalokasian dana tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta kebijakan nasional. Sedangkan kondisi perekonomian setiap tahunnya mencerminkan dinamika yang tidak menentu, yang ditandai dengan adanya periode kenaikan maupun penurunan. Sehingga, daerah tidak seharusnya hanya bergantung pada pendapatan dari pemerintah pusat, melainkan diharapkan mampu mewujudkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menghindari resiko sekecil apapun. Hal ini didukung dengan adanya otonomi daerah, yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Otonomi daerah

memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna mendekatkan pelayanan, meningkatkan transparansi, mendorong inovasi dan kompetisi, sekaligus mengoptimalkan sumber pendapatan seperti PAD untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan (Sari *et al.*, 2025).

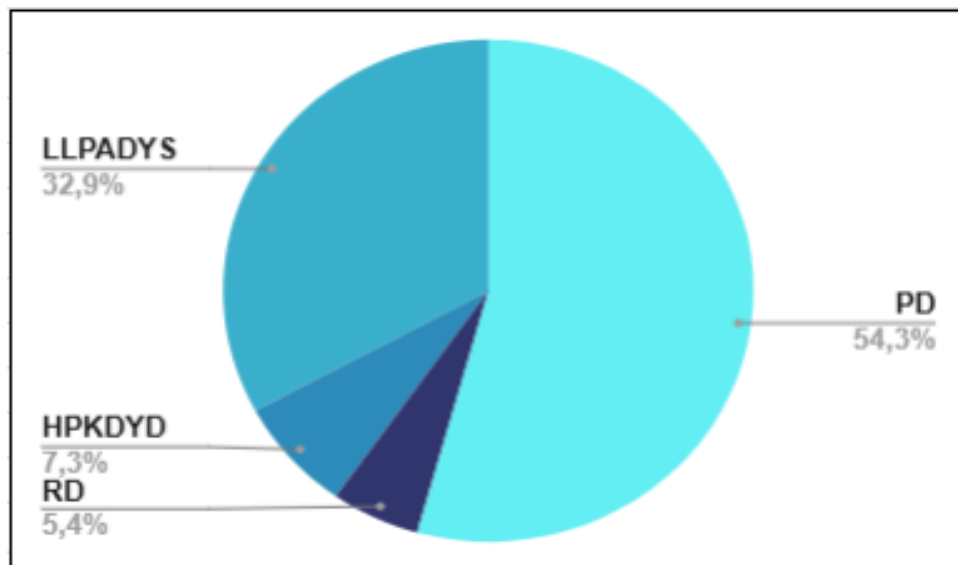
Suatu daerah yang memiliki kemandirian fiskal, ditandai dengan tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai segala kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, tetapi suatu daerah harus mampu mengelola segala potensi daerahnya sendiri melalui PAD. Menurut Hafandi & Romandhon (2020), agar PAD menjadi sumber keuangan terbesar maka pemerintahan daerah harus meminimalkan ketergantungan kepada bantuan pusat agar peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. PAD sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari kewenangan daerah sendiri melalui pengaturan dan pemungutan berdasarkan peraturan daerah. Kabupaten Sukoharjo juga sama sebagai daerah yang memiliki hak otonom atau daerah yang memiliki wewenang dalam mengatur urusan pemerintah daerahnya sendiri.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020-2024**

Tahun	Target Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah
2020	342.723.550.000,00	469.540.567.890,00
2021	420.628.098.600,00	528.354.094.902,00
2022	393.788.841.068,00	495.282.321.890,00
2023	453.319.631.218,00	537.102.489.624,00
2024	486.633.326.543,00	553.602.937.171,00

(Sumber: LRA APBD Kabupaten Sukoharjo, 2024)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran PAD Kabupaten Sukoharjo selalu melampaui target anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Akan tetapi, capaian realisasi PAD tersebut tidak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, melainkan mengalami fluktuasi. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran PAD pada tahun 2021 yang meningkat cukup signifikan hingga mencapai Rp 528,3 miliar dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya mencapai Rp 469,5 miliar, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 yang hanya mencapai Rp 495,2 miliar, sebelum kembali meningkat di tahun 2023 dan 2024. Setelah melihat data keseluruhan dari penerimaan PAD selama 5 tahun, penulis menganalisis bahwa fluktuasi tersebut menunjukkan adanya pengelolaan sumber-sumber PAD yang mengalami perubahan tidak stabil pada kontribusi masing-masing komponen penerimaan.



**Gambar 1.2 Persentase Rata-Rata Sumber PAD Kabupaten Sukoharjo
Selama Lima Tahun Anggaran**

(Sumber: LRA APBD Kabupaten Sukoharjo, 2024)

Keterangan:

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

HPKDYS = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

LLPADYS = Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dari diagram diatas, terlihat bahwa total PAD Kabupaten Sukoharjo masih didominasi oleh komponen tertentu. Berdasarkan data dari APBD Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2020 hingga 2024 terhitung 5 tahun total realisasi penerimaan PAD mencapai Rp 2,58 triliun. Besaran PAD tersebut kontribusi terbesarnya berasal dari penerimaan komponen PD dengan persentasenya mencapai setengah lebih dari total penerimaan yaitu sebesar 54,3%, kemudian diikuti oleh komponen LLPADYS sebesar 32,9%,

komponen HPKDYS sebesar 7,3%, dan kontribusi paling rendah dari komponen RD yang hanya sebesar 5,4%.

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya PAD Kabupaten Sukoharjo masih didominasi oleh pajak daerah sebagai penyumbang terbesar PAD. Sedangkan, untuk kontribusi penerimaan paling kecil yaitu pada komponen retribusi daerah. Hal ini terjadi ketimpangan yang sangat besar antara komponen satu dengan lainnya dan berpotensi menimbulkan ketergantungan pada salah satu jenis penerimaan saja. Ketergantungan Sukoharjo pada pajak daerah terhadap peningkatan PAD menimbulkan kerentanan, karena pendapatan sangat tergantung pada situasi ekonomi. Ketika terjadi guncangan seperti pandemi *Covid-19*, kegiatan ekonomi mengalami penurunan yang berujung pada pengurangan basis pajak. Oleh sebab itu, komponen lain seperti retribusi yang hanya memberikan kontribusi kecil, berpotensi memberikan keseimbangan jika dikelola secara lebih optimal, misalnya dengan peningkatan kualitas layanan publik pada fasilitas umum serta penguatan mekanisme pemungutan.

Upaya memaksimalkan PAD tidak hanya berdampak pada bertambahnya penerimaan daerah, tetapi juga pada peningkatan kemandirian fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam membiayai pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Semakin besar penerimaan PAD dalam APBD, semakin mandiri pula suatu daerah dalam menggerakkan pembangunan,

dimana dalam konteks desentralisasi fiskal PAD bukan sekedar sumber dana tetapi juga cerminan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonominya sendiri secara berkelanjutan (Sari *et al.*, 2025). Dengan adanya kondisi tersebut, penelitian ini relevan untuk menguji sejauh mana kontribusi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah dalam memengaruhi peningkatan PAD Kabupaten Sukoharjo selama periode 2020-2024.

Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak pribadi maupun badan kepada daerah untuk kepentingan pembangunan daerah. Menurut Pasal 1 ayat 21 UU No. 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa, pajak daerah adalah pungutan wajib dari orang pribadi atau badan sesuai undang-undang yang sifatnya memaksa, tanpa kompensasi secara langsung dan dananya dipakai untuk kebutuhan daerah demi kemakmuran rakyat. Berdasarkan LRA APBD, di Sukoharjo pajak daerah merupakan sumber terbesar PAD dengan total lebih dari 1 triliun dalam periode 5 tahun tersebut. Penerimaan pajak yang tercatat didominasi oleh pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan sumber utama penyumbang terbesar terhadap total penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2023 pajak BPHTB mencapai sebesar Rp 132 miliar.

Retribusi Daerah merupakan pungutan timbal balik atas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam

Pasal 1 ayat 22 UU No. 1 Tahun 2022 bahwa, retribusi daerah merupakan pembayaran kepada pemerintah daerah untuk jasa atau izin yang khusus disediakan bagi kepentingan masyarakat maupun badan usaha. Retribusi Daerah dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Nurhajizah & Tipa, 2021). Berdasarkan LRA APBD, Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo belum optimal dalam mengelola retribusi daerah karena penerimaannya paling kecil dibandingkan komponen lainnya, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan potensi daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pendapatan laba atas penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai investasi pemerintah daerah untuk memperoleh manfaat berupa keuntungan berupa dividen dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penerimaan daerah sesuai yang sudah diatur dalam Perda Kabupaten Sukoharjo No. 19 Tahun 2018. Selain pajak dan retribusi, PAD juga mencakup penerimaan dari BUMD dan hasil pengelolaan aset daerah yang dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah (Mahasarani *et al.*, 2024). Ruang lingkup penyertaan modal pemerintah daerah diantaranya Bank Jateng, PT BPR BKK Grogol dan Jateng (Perseroda), PT BPR Syariah, Perumda Air Minum, dan masih banyak lain pada BUMD di Sukoharjo.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan diluar pajak, retribusi, maupun kelompok pendapatan resmi lainnya milik

pemerintah daerah (Komariyah *et al.*, 2024). Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam pajak, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang pengaturannya berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya jasa giro, denda pajak daerah, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) juga menambah kekayaan daerah Sukoharjo.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai PAD telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang beragam, hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan temuan atau *research gap*. Beberapa penelitian, seperti yang telah dilakukan oleh Hafandi & Romandhon (2020), menemukan bahwa pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap PAD sedangkan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Wonosobo. Menurut Mulyani & Ramdini (2021), menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, retribusi daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PAD, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD Kabupaten Majalengka. Menurut Rizaldi & Guspul (2021), menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap PAD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap PAD Karesidenan Kedu.

Kemudian penelitian oleh Jebarut (2021), menemukan temuan yang berbeda pada hasil komponen pajak daerahnya bahwa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dan retribusi daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Surabaya. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian oleh Santria & Bustamam (2023), yang menemukan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD dan retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Dumai. Selain itu Rizki *et al.* (2021), menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil temuan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi PAD. Perbedaan tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk dilakukan kajian lebih lanjut guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap PAD. Berdasarkan *research gap* dan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Determinan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024”**. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi acuan

bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas dalam meningkatkan pendapatan daerahnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020-2024?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020-2024?
3. Apakah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020-2024?
4. Apakah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai beberapa hal berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024
2. Untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024
3. Untuk menganalisis pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020-2024
4. Untuk menganalisis pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020-2024

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Akademisi

Secara akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan tambahan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, yang nantinya dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan tema atau topik yang sama, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap PAD. Melalui penelitian ini, diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas dalam meningkatkan pendapatan daerahnya. Dengan demikian, PAD dapat terus bertumbuh dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization Theory*)

Teori desentralisasi fiskal pertama kali dikembangkan oleh Wallace E. Oates (1972). Teori tersebut membahas pembagian wewenang keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Menurut Hardiana *et al.* (2020), pemerintahan Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi dengan memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Desentralisasi fiskal adalah alat dalam kebijakan fiskal yang berperan untuk mendistribusikan dana dari APBN ke daerah, dengan tujuan mempertahankan keberlanjutan fiskal, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, serta mewujudkan pemerataan keuangan dana antar daerah sesuai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom (Miar *et al.*, 2024). Desentralisasi fiskal juga menjelaskan pentingnya memiliki kemandirian fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk keberlanjutan jangka panjang. Daerah yang hanya mengandalkan transfer dana dari pusat, memiliki risiko karena sumbernya tidak stabil dan rentan terhadap defisit APBN.

Kemandirian fiskal daerah merupakan kondisi ketika suatu daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri melalui PAD (Oki *et al.*, 2020). Hardiana *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa, desentralisasi fiskal berarti daerah dituntut untuk membiayai pengeluarannya terutama dari PAD, sementara pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber penerimaannya sendiri termasuk dalam menentukan tarif pajak dan objek pajak, ketentuan ini kemudian ditegaskan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang mengatur sistem keuangan berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, Kabupaten Sukoharjo sebagai daerah otonom juga mempunyai wewenang untuk mengatur segala urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri guna tercapainya kesejahteraan daerah.

Teori desentralisasi fiskal dalam penelitian ini digunakan sebagai teori utama karena relevan dengan topik penelitian penulis mengenai PAD. Teori ini menjelaskan tentang pemberian wewenang oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah khususnya Kabupaten Sukoharjo, untuk menetapkan dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Oates (2006), menjelaskan bahwa salah satu dari empat elemen dasar dari teori desentralisasi fiskal bahwa pemerintah

daerah atau lokal memiliki keunggulan dalam menyesuaikan layanan publik dengan kebutuhan spesifik masyarakatnya, hal ini berbeda dengan pemerintahan pusat yang sering kali menerapkan solusi seragam untuk semua daerah. Suatu daerah harus mampu mengoptimalkan seluruh komponen PAD nya termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah guna meningkatkan kualitas pembangunan serta pelayanan fasilitas publik untuk masyarakat luas.

Sejalan dengan penelitian ini, capaian PAD Kabupaten Sukoharjo tahun 2020-2024 secara tren sudah menunjukkan peningkatan, akan tetapi kondisi keuangannya masih menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil. Hal ini diduga karena pengelolaan dari komponen sumber PAD belum optimal secara keseluruhan, yang dibuktikan dengan besaran persentase antara komponen satu dengan lainnya yang terjadi ketimpangan cukup besar. Jika suatu daerah hanya mampu mengoptimalkan salah satu dari komponen tersebut, maka desentralisasi fiskal tidak bisa dianggap sepenuhnya sukses karena kontribusi komponen-komponen PAD belum tercapai secara seimbang. Menurut Hardiana *et al.* (2020) keberhasilan desentralisasi fiskal tercermin dari dua indikator utama, yakni kemampuan optimalisasi keuangan daerah dan rendahnya ketergantungan pada bantuan pusat. Oleh karena itu, teori

desentralisasi fiskal dapat memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk menjelaskan kontribusi dari sumber-sumber PAD terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024.

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) untuk menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik atau pemberi mandat) dan agen (pengelola). Menurut Lesmono & Siregar (2021), teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu atau beberapa pihak (prinsipal) mempekerjakan pihak lain (agen) untuk memberikan layanan tertentu dan sekaligus menyerahkan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam teori keagenan, hubungan antara prinsipal dan agen menghadirkan persoalan utama, yakni keterbatasan akses informasi. Sebagaimana dijelaskan Lesmono & Siregar (2021), masalah timbul karena prinsipal kesulitan memperoleh informasi dari agen sehingga dapat memicu asimetri informasi, agen cenderung lebih unggul dalam mengakses informasi perusahaan, sehingga berpotensi memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi misalnya dalam pelaporan keuangan.

Teori keagenan dapat dijelaskan dalam penelitian ini karena menggambarkan hubungan antara masyarakat sebagai pihak

pemberi kuasa (prinsipal) dan pemerintah daerah sebagai pihak yang menerima kuasa (agen). Dalam hal ini, pemerintah daerah bertugas mengelola keuangan publik serta menyelenggarakan pelayanan yang memadai bagi masyarakat. Sebagai prinsipal, masyarakat memberikan kontribusinya kepada pemerintah daerah melalui pembayaran pajak serta retribusi daerah guna meningkatkan PAD, maka sebagai pihak prinsipal masyarakat berhak menilai kinerja keuangan pemerintah daerah guna memastikan pelayanan dan kesejahteraan terpenuhi. Sebagai agen, pemerintah daerah yang diberi mandat untuk mengelola anggaran dari penerimaan PAD untuk kemudian anggaran tersebut dikelola sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan publik yang layak kepada masyarakat. Hal ini sebagai bentuk timbal balik atas kontribusi langsung dari masyarakat kepada daerah melalui dana yang telah diberikan. Dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengelola anggaran dari masyarakat melalui pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah dituntut berperan sebagai pihak yang mampu mengakomodasi kebutuhan serta mewujudkan harapan masyarakat (Waujiyah, 2022).

Sejalan dengan penelitian ini, bahwa masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen memiliki kepentingan yang berbeda. Kepentingan yang berbeda serta keterbatasan akses informasi dari pihak prinsipal seringkali menimbulkan konflik.

Perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah daerah kerap menimbulkan ketidakpuasan, karena masyarakat mengharapkan pelayanan optimal sementara pemerintah daerah memiliki keterbatasan dan kecenderungan untuk mengejar kepentingannya sendiri, sehingga diperlukan regulasi yang mampu menjembatani perbedaan tersebut (Waujiyah, 2022). Dalam hal ini, pemerintah daerah selaku pihak agen cenderung lebih unggul dalam mengakses informasi perusahaan sehingga berpotensi memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, misalnya dalam pelaporan keuangan. Sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengelola sumber-sumber PAD secara transparan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, teori keagenan ini menekankan perlu adanya pengawasan, baik melalui audit maupun partisipasi masyarakat atas pelaporan keuangan. Karena masyarakat memiliki keterbatasan akses dalam melakukan pengawasan secara langsung, maka diperlukan audit yang jujur dan independen yang dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya atas pelaporan keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi potensi penyimpangan dan memastikan agar PAD dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat luas.

3. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kewajiban yang dibayarkan oleh masyarakat atau badan usaha kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan, tanpa adanya imbalan langsung yang hasilnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Manalu *et al.*, 2023). Hal ini sejalan dalam Pasal 1 ayat 21 UU No. 1 Tahun 2022, pajak daerah diartikan sebagai kewajiban dari individu maupun badan kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa sesuai ketentuan hukum, tanpa imbalan langsung, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah salah satu sumber utama PAD yang memiliki peranan penting, semakin tinggi penerimaan dari pajak daerah semakin tinggi pula kontribusinya terhadap PAD. Oleh karena itu, setiap peningkatan dari pajak daerah akan berdampak positif pada peningkatan PAD (Widyaningrum, 2022).

Pajak yang dikelola oleh daerah berbeda dengan pajak yang dikelola oleh pusat. Waujiyah (2022) menjelaskan bahwa, pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan pajak yang dikelola oleh pemerintahan pusat, ciri-ciri tersebut diantaranya:

- a. Pajak daerah dapat berasal dari pajak pusat yang dialokasikan kepada daerah sebagai pajak daerah

- b. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah yang dikuasai oleh pemerintah daerah tersebut
- c. Dana yang diperoleh dari pajak daerah digunakan untuk membiayai berbagai urusan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan daerah
- d. Pemungutan pajak daerah dilakukan berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang, sehingga kewajiban pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Uang pajak digunakan untuk membiayai berbagai keperluan, mulai dari belanja pegawai hingga pembangunan infrastruktur publik seperti rumah sakit, sekolah, kantor polisi, jalan, jembatan, sekaligus menjadi sumber pendanaan layanan dan keamanan yang dapat dinikmati seluruh warga, sejak lahir hingga akhir hayat (Tang *et al.*, 2024). Karena pajak memiliki sifat memaksa, maka setiap pihak yang berkewajiban membayarnya tidak dapat menghindari kewajiban tersebut (Hanifa & Irawan, 2022). Sebaliknya, daerah juga tidak diperkenankan memungut pajak di luar pajak yang telah ditetapkan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Ardiyanti *et al.*, 2022).

Menurut Nurhajizah & Tipa (2021), pajak daerah memiliki 4 fungsi, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Fungsi Anggaran

Pajak daerah digunakan untuk keperluan harian serta sebagai

cadangan dana bagi pemerintah

b. Fungsi Pengaturan

Pemerintah daerah mengelola perkembangan ekonomi lewat kebijakan perpajakan daerah guna mencapai tujuan ekonomi dan mengurangi hambatan ekonomi

c. Fungsi Stabilitas

Pajak daerah yang berkelanjutan mendukung pemerintah dalam menyeimbangkan harga barang dan jasa yang membantu mengurangi inflasi

d. Fungsi pengembalian pendapatan

Pajak daerah difungsikan untuk mendanai berbagai kepentingan publik serta menciptakan lapangan pekerjaan baru guna pemerataan pendapatan, sehingga ketimpangan ekonomi antara kelompok atas dan bawah tidak terpengaruh.

Pajak daerah secara umum diklasifikasikan kedalam dua jenis utama berdasarkan tingkat pemerintahan yang memungutnya diantaranya yaitu pajak daerah provinsi yang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota yang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Handayani (2020) merinci kedua jenis pajak daerah tersebut, sebagai berikut:

a. Pajak Daerah Provinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2)
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)

4. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan suatu bentuk pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Pungutan ini dilakukan sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau

entitas tertentu (Handayani, 2020). Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dikenakan kepada pihak yang memanfaatkan jasa atau memperoleh pelayanan, usaha, maupun pemakaian aset milik daerah, sehingga setiap pungutan tersebut didasarkan pada adanya jasa atau manfaat yang diberikan, keleluasaan retribusi daerah tercermin dari sejauh mana layanan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat (Nai, 2024). Ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemungutan retribusi dilaksanakan berlandaskan aturan resmi yang ditetapkan untuk masyarakat luas
- b. Dalam pelaksanaannya, pungutan ini tidak bisa dihindari dan memiliki konsekuensi ekonomi
- c. Setiap pungutan retribusi selalu disertai dengan balas jasa atau manfaat yang bisa dinikmati secara langsung
- d. Pihak yang memperoleh atau memanfaatkan layanan pemerintah daerah, baik individu maupun badan usaha menjadi subjek retribusi

(Syahril *et al.*, 2023).

Hal ini sejalan dalam Pasal 1 ayat 22 UU No. 1 Tahun 2022, retribusi daerah adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara individu atau badan atas jasa atau izin tertentu yang telah diberikan. Menurut Asmarani (2024),

retribusi daerah dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi atas pelayanan jasa yang bersifat umum. Jasa tersebut disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan serta manfaat bagi masyarakat secara luas dan dapat diakses oleh individu maupun badan. Objek dari retribusi ini mencakup lima jenis pelayanan, yaitu:

- 1) Layanan di bidang kesehatan
- 2) Layanan di bidang kebersihan
- 3) Fasilitas parkir di pinggir jalan umum
- 4) Penyelenggaraan pasar
- 5) Pengaturan lalu lintas

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas layanan jasa usaha yang diberikan. Layanan tersebut pada dasarnya dapat bersifat komersial karena juga bisa disediakan oleh pihak swasta. Objek retribusi jasa usaha mencakup sepuluh jenis layanan, yaitu:

- 1) Penyediaan tempat untuk kegiatan usaha seperti grosir, pusat pertokoan, dan area usaha lainnya
- 2) Penyediaan lokasi pelelangan, seperti pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, maupun hasil hutan, termasuk fasilitas pendukungnya
- 3) Penyediaan area parkir khusus yang berada di luar badan jalan
- 4) Penyediaan akomodasi seperti losmen, villa, atau penginapan
- 5) Layanan pemotongan hewan
- 6) Layanan kepelabuhan
- 7) Penyediaan fasilitas rekreasi, wisata, dan olahraga
- 8) Layanan transportasi penyeberangan bagi orang maupun barang melalui jalur air
- 9) Penjualan produk hasil usaha milik pemerintah
- 10) Pemanfaatan aset milik daerah yang tidak mengganggu fungsi perangkat daerah, serta optimalisasi aset tanpa mengubah status kepemilikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas layanan pemberian izin tertentu

kepada individu maupun badan. Perizinan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, infrastruktur, maupun fasilitas tertentu demi menjaga kepentingan umum serta kelestarian lingkungan. Jenis layanan perizinan yang termasuk dalam objek retribusi ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Persetujuan bangunan gedung, yaitu pungutan yang dikenakan atas penerbitan izin mendirikan bangunan oleh pemerintah daerah
- 2) Izin penggunaan tenaga kerja asing, yang merupakan bentuk kompensasi atas pengesahan dan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan wilayah kerjanya
- 3) Izin pengelolaan pertambangan rakyat, yaitu pungutan daerah dalam bentuk iuran yang dibebankan kepada pemegang izin pengelolaan pertambangan rakyat sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertambangan mineral batubara

5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup keuntungan yang diperoleh dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Suprpto & Purbowati, 2024). Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diklasifikasikan berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek yang merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja serta mendukung pembangunan daerah (Handayani, 2020).

Dengan adanya BUMD, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat melalui penyediaan layanan dan produk yang berkualitas. Sebagaimana telah diatur dalam Perda Kabupaten Sukoharjo No. 19 Tahun 2018, penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk investasi untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau keuntungan lainnya. Penyertaan modal tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, menambah sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, serta untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dibagi menjadi:

- a. Porsi keuntungan yang diperoleh dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - b. Porsi keuntungan yang diperoleh dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - c. Porsi keuntungan yang diperoleh dari penyertaan modal pada perusahaan swasta maupun kelompok masyarakat
- (Syahril *et al.*, 2023).

6. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari lain-lain milik pemerintah daerah (Mulyani & Ramdini, 2021). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari luar pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal tersebut sejalan dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan pemerintah daerah diluar pajak, retribusi, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan klasifikasi yang ditetapkan menurut objek dan sub rincian objek sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Handayani (2020), lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi sumber dana yang penting dalam memenuhi kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin dan biaya pembangunan, selain itu pendapatan ini berfungsi sebagai sarana untuk

mengumpulkan uang sebanyak mungkin ke kas daerah, yang pada gilirannya mendukung pelaksanaan pembangunan, dengan demikian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga berperan dalam mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Hasil dari komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber, seperti penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan baik secara tunai maupun cicilan, jasa giro, pengembalian dana, dan lainnya (Andriany & Husein, 2024). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas beberapa jenis sebagaimana dicantumkan dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020, beberapa jenis penerimaan yang termasuk dalam kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan
- c. Hasil kerja sama daerah
- d. Jasa giro
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir
- f. Pendapatan bunga

- g. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian Keuangan Daerah
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan termasuk Pendapatan Daerah
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- k. Pendapatan denda pajak daerah
- l. Pendapatan denda retribusi daerah
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n. Pendapatan dari pengembalian
- o. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah saat melaksanakan kegiatan pemerintahan serta pemberian layanan kepada masyarakat, selain itu

PAD juga mencakup pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri (Yasser & Widajantie, 2022). PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari wilayah daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan ketentuan peraturan daerah (Syahril *et al.*, 2023). PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD terdiri dari beberapa komponen, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, termasuk individu atau badan;
- b. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dikenakan terkait dengan layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah secara langsung;
- c. Hasil dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk laba dan penjualan saham milik daerah;
- d. Lain-lain PAD yang sah, seperti hasil penjualan aset tetap dan jasa giro

(Handayani, 2020).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, PAD merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang bersumber dari kewenangan daerah sendiri melalui pengaturan dan pemungutan berdasarkan peraturan daerah.

Rizki *et al.* (2021) berpendapat bahwa, PAD berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah yang pada akhirnya turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu target utama yang ingin dicapai baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Melalui peningkatan PAD, daerah memiliki kemandirian fiskal yang lebih baik dalam membiayai program pembangunan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin besar pula kapasitasnya dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Dengan demikian, optimalisasi sumber-sumber PAD menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan hasil temuan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
1.	Mulyani & Ramdini (2021)	Pengaruh Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019	Pajak Daerah (X1), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3), Retribusi Daerah (X4)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Lain-lain PAD yang Sah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD, serta Retribusi Daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap PAD.
2.	Hafandi & Romandhon (2020)	Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo	Pajak Daerah (X1), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X2), Retribusi Daerah (X3), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X4)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Variabel pajak daerah berpengaruh terhadap PAD, variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap PAD, variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD, serta variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap PAD.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
3.	Santria & Bustamam (2023)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai	Pajak Daerah (X1), Jumlah Penduduk (X2), Retribusi Daerah (X3)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak daerah dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap PAD dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD.
4.	Jebarut (2021)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah pengaruh yang positif dan pendapatan retribusi daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah pengaruh yang positif.
5.	Rizaldi & Guspul (2021)	Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, PDRB, dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah EKS - KARESIDENAN KEDU 2014-2018	Pajak Daerah (X1), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X2), PDRB (X3), dan Investasi (X4)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Hasil pengelolaan yang kekayaan dipisahkan, produk domestik regional bruto, dan investasi tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
6.	Rizki <i>et al.</i> (2021)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak daerah berpengaruh terhadap PAD dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD.
7.	Komariyah <i>et al.</i> (2024)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris di Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes Tahun 2019-2023)	Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X3)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Variabel pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap PAD, variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD, dan variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (LLPADYS) secara parsial berpengaruh terhadap PAD secara parsial.
8.	Syam <i>et al.</i> (2023)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros	Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan Lain-lain	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Secara parsial maupun simultan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan Terhadap PAD.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
			PAD yang Sah (X3)		
9.	Kusuma & Iskandar (2022)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain– Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta	Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3), Lain– Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (X4)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak wilayah serta lain– lain pemasukan wilayah yang legal mempengaruhi signifikan terhadap Pemasukan Asli Wilayah, retribusi wilayah serta hasil pengelolaan kekayaan wilayah yang dipisahkan berpengaruh tidak signifikan terhadap Pemasukan Asli Wilayah.
10.	Waujiyah (2022)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah Dan Lain– Lain PAD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020	Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Hasil Kekayaan Daerah (X3) Dan Lain– Lain PAD (X4)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
11.	Harahap (2020)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018	Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Secara parsial (t) variabel penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap PAD dan variabel retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Sedangkan secara simultan (uji F) penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap PAD.
12.	Widyaningrum (2022)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap PAD.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
13.	Ardiyanti <i>et al.</i> (2022)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat	Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Dana Alokasi Umum (X3), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X4), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X5)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak daerah, pendapatan asli daerah lainnya, dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap PAD. Sedangkan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.
14.	Sari <i>et al.</i> (2025)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tenggara	Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3), Lain-lain PAD yang sah (X4)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Secara individu, pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan retribusi daerah dan komponen PAD sah lainnya menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap PAD bahkan yang terakhir bersifat negatif.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
15.	Fajrianti (2020)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014-2018	Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PAD dan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.
16.	Nurhajizah & Tipa (2021)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam	Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.

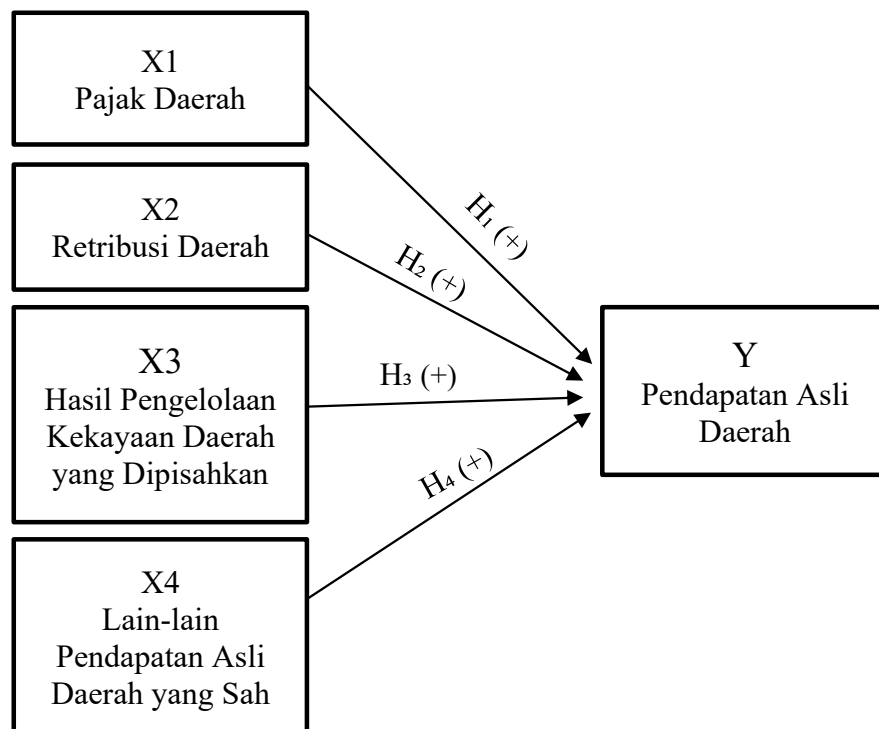
No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
17.	Nusa & Panggalo (2022)	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021	Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan retribusi daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PAD.
18.	Manalu <i>et al.</i> (2023)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi	Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi.

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Hasil Penelitian
19.	Hanifa & Irawan (2022)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung Tahun 2016-2020	Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap PAD kota Bandung.
20.	Yusmalina <i>et al.</i> (2020)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018	Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2)	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Secara parsial dan simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian memiliki peran penting dalam menjelaskan alur logis serta hubungan yang terjadi antara variabel-variabel yang diteliti. Kerangka ini menjadi dasar dalam memahami bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel independen meliputi pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Keempat variabel tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu pendapatan asli daerah. Melalui kerangka berpikir ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah hubungan antar variabel yang diteliti. Untuk memperjelas hubungan tersebut, berikut penulis sajikan ilustrasi kerangka berpikir dalam bentuk gambar:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir

Berdasarkan model kerangka berpikir yang telah dibuat tersebut, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Variabel bebas:

- a. Pajak Daerah (X1),

- b. Retribusi Daerah (X2),
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3),
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X4).

2. Variabel terikat:

- a. Pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel terikat (Y).

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2023), hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah dalam suatu penelitian yang biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Disebut sementara, karena jawaban tersebut masih bersumber dari teori-teori yang relevan dan belum didukung oleh data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data di lapangan. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Pajak daerah merupakan penerimaan dari pungutan wajib oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak pribadi maupun badan. Pungutan ini tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun manfaatnya kembali ke masyarakat melalui pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat luas. Jika penerimaan pajak meningkat, maka akan berpengaruh langsung terhadap PAD, karena pajak daerah merupakan indikator utama kapasitas daerah dalam

membiayai kegiatan serta pembangunan daerah. Sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, pajak daerah merupakan mandat dari masyarakat (prinsipal) yang memberikan kepercayaannya berupa dana kepada pemerintah daerah (agen) untuk dikelola demi kesejahteraan bersama. Dalam hubungan ini, agen dituntut untuk menjaga kepercayaan prinsipal melalui pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, maka kesadaran membayar pajak juga meningkat yang nantinya akan berdampak positif pada penerimaan pajak daerah, sehingga pada akhirnya turut mendorong dalam peningkatan PAD. Hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh Syam *et al.* (2023), Mulyani & Ramdini (2021), serta Hafandi & Romandhon (2020), yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H1: Pajak Daerah Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Retribusi daerah merupakan penerimaan dari pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atas timbal balik jasa yang diberikan, baik itu jasa umum, jasa usaha, maupun izin layanan tertentu. Jika masyarakat taat akan pembayaran retribusi atas jasa yang telah didapatkan, maka akan meningkatkan penerimaan dari retribusi daerah

yang akan berpengaruh pada PAD. Sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, retribusi daerah merupakan bentuk kompensasi dari masyarakat (prinsipal) atas jasa atau layanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah (agen). Dalam hubungan ini, jika agen mampu mengelola layanan publik secara efisien dan sesuai dengan harapan prinsipal, maka prinsipal akan lebih sukarela dalam membayar retribusi daerah sebagai bentuk penghargaan atas layanan yang diterima, yang nantinya akan berdampak positif pada peningkatan retribusi daerah, sehingga pada akhirnya turut mendorong peningkatan PAD. Hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh Jebarut (2021), Yusmalina *et al.* (2020), Syam *et al.* (2023), yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H2: Retribusi Daerah Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan yang diperoleh melalui penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD maupun perusahaan milik swasta. Jika pemerintah daerah mampu mengelola sumber tersebut dengan baik, maka akan mempengaruhi peningkatan pada PAD. Sejalan dengan teori

desentralisasi fiskal, daerah memiliki hak otonom yang mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerahnya sendiri, termasuk hasil dari penyertaan modal atas BUMD. Apabila pemerintah daerah mampu mengelola aset secara optimal, profesional, dan menguntungkan maka kontribusinya terhadap PAD akan meningkat, sehingga dapat kembali dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pengelolaan yang lemah justru akan memberatkan daerah tanpa memberikan keuntungan fiskal. Oleh sebab itu, semakin optimal pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan PAD. Hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh Natsir *et al.* (2023), Widyaningrum (2022), serta Waujiyah (2022), yang menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H3: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

4. Pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024

Lain-lain PAD yang sah mencakup berbagai penerimaan yang tidak termasuk dalam pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang tidak terduga seperti adanya denda, bunga, jasa giro, dan

pendapatan lainnya yang sifatnya tidak tetap bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD jika dikelola secara optimal. Sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menjelaskan tentang otonomi daerah, dalam hal ini pemerintah daerah berhak mengelola pendapatan tersebut secara mandiri, jujur, dan transparan. Jika pemerintah daerah dapat mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan lain dengan baik, maka PAD akan meningkat sehingga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah serta layanan fasilitas publik, tanpa bergantung pada dana transfer dari pusat. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Komariyah *et al.* (2024), Syam *et al.* (2023), serta Hafandi & Romandhon (2020), yang menunjukkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H4: Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo
2. Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo

B. Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan yang diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran serta acuan bagi penelitian

sejenis di masa mendatang, agar dapat dilakukan dengan lebih baik. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan empat variabel utama dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD. Padahal, masih terdapat berbagai variabel lain yang berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD namun belum dimasukkan dalam model penelitian ini seperti jumlah penduduk, tingkat inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan faktor lainnya. Keterbatasan tersebut muncul karena penulis hanya fokus terhadap variabel-variabel yang secara langsung tercantum dalam komponen PAD, sementara faktor ekonomi makro dan fiskal daerah yang bersifat eksternal belum dijadikan bagian dari analisis.
2. Penulis menghadapi kendala teknis terkait permintaan data, karena pengajuan data dilakukan secara langsung kepada BPKPAD Kabupaten Sukoharjo melalui bagian yang berbeda dari tempat penulis melaksanakan magang sebelumnya, sehingga koordinasi dan proses verifikasi membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, data tahun 2024 belum melalui proses audit serta keseluruhan data yang dibutuhkan dalam bentuk bulanan awalnya hanya tersedia secara tahunan, sehingga penulis harus menunggu proses audit serta penyediaan data bulanan tersebut, yang menyebabkan proses pengumpulan data berlangsung lebih lama dari yang telah direncanakan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, diharapkan dapat mengelola seluruh komponen PAD secara lebih optimal, terutama pada sektor retribusi daerah yang penerimaannya masih relatif rendah dibandingkan komponen lainnya. Sehingga diperlukan strategi yang baik guna meningkatkan penerimaan retribusi seperti, memperbaiki mutu pelayanan publik di berbagai fasilitas umum disertai peningkatan efektivitas dalam mekanisme pemungutan. Peningkatan penerimaan retribusi penting dilakukan karena memiliki peran dalam memperkuat PAD serta dapat berfungsi sebagai penyeimbang fiskal daerah apabila terjadi penurunan pada penerimaan pajak yang selama ini menjadi sumber utama PAD. Disamping itu stabilitas pajak daerah juga perlu dijaga dengan penguatan sistem pemungutan yang lebih baik setiap tahunnya.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang meneliti topik serupa, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan variabel-variabel yang mencerminkan kondisi ekonomi makro seperti tingkat inflasi, PDRB, serta faktor-faktor ekonomi lainnya yang berpotensi mempengaruhi PAD. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih

luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD, baik dari sisi ekonomi mikro dan makro, sehingga dapat memperkaya wawasan dan memperkuat dasar pengambilan kebijakan fiskal daerah di masa mendatang.

3. Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat luas dapat meningkatkan kesadaran akan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi, dimana kontribusi tersebut memiliki dampak nyata terhadap peningkatan PAD. Kesadaran membayar pajak serta retribusi sangat penting, karena rendahnya penerimaan PAD dapat menghambat perbaikan layanan publik yang juga akan menghambat aktivitas masyarakat itu sendiri. Dengan memahami keterkaitan tersebut, masyarakat diharapkan semakin aktif dan patuh dalam menunaikan kewajiban pajak maupun retribusi daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. R. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN* (Cetakan Pertama). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Andriany, D., & Husein, M. I. (2024). Peran Serta Pajak, Retribusi Dan Lain-Lain Pad Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. *JURNAL MANEKSI*, 13(1), 170-175.
- Ardiyanti, D. A., Abbas, D. S., Yahawi, S. H., & Hendriyanto, S. (2022). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN- LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen OPTIMAL*, 2(4), 76–100.
- Asmarani, N. G. C. (2024, May 13). *Update 2024: Apa Itu Retribusi Daerah dan Jenis-Jenisnya?* DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1802582/update-2024-apa-itu-retribusi-daerah-dan-jenis-jenisnya> Diakses pada 25 Juni 2025
- Fajrianti, N. A. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014-2018. *EKOMBIS Sains Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 2(2), 45–54.
- Ghozali, I. (2018). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Handayani, L. (2020). ANALYSIS OF POTENTIAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE SOURCES TOWARDS B LOCAL GOVERNMENT REVENUE (PAD) OF BALIKPAPAN. *JMBV*, 9(2), 97–110.
- Hanifa, J. H., & Irawan, A. S. M. S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) di Kota Bandung Tahun 2016-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 131–142.
- Harahap, M. (2020). *PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI*

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015-2018 [Sarjana Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Hardiana, R. D., Tanuatmodjo, H., & Kurniati, F. (2020). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 (Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Menjelang Dua Dekade Otonomi Daerah Di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(2), 197–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpak.v8i2.25757>

Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). Analisis Regresi dan Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Menggunakan SPSS 29.0 dan SMART-PLS 4.0. In M. Pradana (Ed.), *Analisis Regresi dan Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Menggunakan SPSS 29.0 dan SMART-PLS 4.0* (Cetakan 1). EUREKA MEDIA AKSARA.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (2025). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025>

Jebarut, M. (2021). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 5(8), 548–560. <http://e-jurnalmitramanajemen.com>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *APBN KITA (KINERJA DAN FAKTA)*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 Audited*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 Audited*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 Audited*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat>

Komariyah, W., Wulandari, H. K., & Nasiruddin, N. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris di Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes Tahun 2019-2023). *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 655–665.

- Kusuma, M. S., & Iskandar, D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. *Advance : Jurnal Akuntansi*, 9(1), 30–40. <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance>
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>
- Mahasarani, D., Yasin, M., & Wafik, A. Z. (2024). DAMPAK PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LABA BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI NTB. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 27–32.
- Manalu, S. P. R., Lubis, H., Prayogi, O., Hasanah, U., & Yudhira, A. (2023). ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, 2(1).
- Miar, M., Zakiyah, W., Giovanni, J., & Cerisma T, S. (2024). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan: Perspektif pendidikan. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 18(1), 72–88. <https://doi.org/doi/10.30957/cendekia.v18i1.887>
- Mulyani, H. S., & Ramdini, S. A. (2021). PENGARUH PAJAK DAERAH, LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2017-2019. *JAKSI Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 2(2), 151–172.
- Mulyani, K. (2022). *PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2021* [Sarjana Skripsi]. SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA.
- Murdianto, M. M. I. (2023). *Analisis Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Daerah Lain-lain yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Muslimin, D., Majid, Moch. N., Effendi, N. I., Simarmata, D. N., Ristiyana, R., Langelo, W., Safitri, T. A., Seto, A. A., Sunariyanto, D., Amane, A. P. O.,

- Indriyanti, R., Sulistiyani, N., Triwijayanti, D. A., Hadawiah, D., & Januarsi, Y. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF* (Y. M. Hum, Ed.; Cetakan 1). Get Press Indonesia.
- Nai, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 137–170. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.387>
- Natsir, A. A., Sylvia, S., & Kitta, S. (2023). PENGARUH PAJAK DAERAH, INFLASI DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS. *GENDHERA BUANA JURNAL*, 1(5), 492–506. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/gbj|492>
- Nurhajizah, Y. F., & Tipa, H. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam. *Jurnal Ekobistek*, 10, 207–212. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i4.217>
- Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *FINANCIAL AND TAX*, 2(2), 145–158.
- Oates, W. E. (2006). *On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization*. <https://www.researchgate.net/publication/5110773>
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu Analysis of Regional Financial Independence Belu Regency. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1–6. <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP>
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Nomor 19 Tahun 2018), Sukoharjo (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286024/perda-kab-sukoharjo-no-19-tahun-2018>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Nomor 19 Tahun 2016), Jakarta (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137669/permendagri-no-19-tahun-2016>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Nomor 77 Tahun 2020), Jakarta (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU Nomor 1 Tahun 2022), Jakarta (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003), Jakarta (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004), Jakarta (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Rizaldi, B., & Guspul, A. (2021). PENGARUH PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN, PDRB, DAN INVESTASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH EKS – KARESIDENAN KEDU 2014-2018. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(1), 8–15.
- Rizki, S. A., Nengsih, I., & Agustin, K. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. *AL-INTIFAQ Jurnal Ekonomi Islam*, 1, 68–82.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati, Ed.; Cetakan Ke-1). PENERBIT KBM INDONESIA. www.penerbitbukumurah.com
- Santria, G., & Bustamam, N. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DUMAI. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 34(1), 29–38. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- Sari, N., Olilingo, F. Z., Santoso, I. R., Mopangga, H., & Akib, F. H. Y. (2025). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA. *KNOWLEDGE : Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 5(2), 273–279. <https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge>
- Silalahi, S., & Vетtra, A. (2023). *DEFISIT APBN DI INDONESIA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA* [Skripsi Sarjana]. Universitas Jambi.
- Sugiyono, S. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd, Cetakan Ke-5th ed.). ALFABETA. www.cvalfabeta.com
- Suprpto, S., & Purbowati, R. (2024). Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

JURNAL AKUNTANSI NERACA, 2(1), 1–8.
<https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/JAN/index>

Syahril, M., Dm, R., & Handayani, D. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(4), 680–690.

Syam, M., Sylvia, S., & DM, R. (2023). PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN LAIN PAD YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAROS. *CENDEKIA AKADEMIKA INDONESIA*, 2(3), 318–332.
<https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/cai>

Tang, S. A., Yuningsih, Y., & Bibiana, R. P. (2024). Peran Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dalam Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 999–1016.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13309631>

Waujiyah, D. R. (2022). *ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL KEKAYAAN DAERAH DAN LAIN-LAIN PAD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016-2020* [Skripsi Sarjana]. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Widyaningrum, W. (2022). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/ KOTA* [Skripsi Sarjana]. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Yasser, H., & Widajantie, T. D. (2022). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JATIM. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi)*, 6(1), 611–619.

Yusmalina, Y., Lasita, L., & Haqiqi, F. (2020). ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN PERIODE TAHUN 2016-2018. *JURNAL CAFETARIA*, 1(1), 13–21.